

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN METERAI ELEKTRONIK¹

Priskila Dwina Yasmin²

priskiladys@gmail.com

Refly Singal³

reflysingal83@gmail.com

Mien Soputan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban dalam pemalsuan meterai elektronik dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan meterai elektronik, dengan menggunakan metode penelitian yuridis, dapat disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban yang harus dihadapi pelaku pemalsu meterai elektronik saat ini hanya sanksi yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yaitu pidana penjara atau pidana denda. Dibutuhkan sanksi tambahan yang bersifat berorientasi kepada kepentingan korban dan melindungi serta membela hak-hak korban. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan upaya pencegahan agar pemalsuan meterai elektronik dapat diminimalisir. Upaya tersebut adalah dengan menentukan standarisasi meterai elektronik berupa kode unik dan keterangan tertentu. 2. Belum ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada korban, bentuk perlindungan hukum yang diharapkan adalah dalam 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan juga dapat dilakukan dengan mengembangkan upaya pemulihan korban dengan menggunakan metode *Monetary Remedies* dan *Non-Monetary Remedies*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemalsuan Meterai Elektronik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang dinamis, hukum dan bisnis telah mengalami banyak perubahan bentuk dokumen atau modifikasi dari bentuk sebelumnya, salah satunya adalah gagasan untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*). Untuk

meningkatkan efisiensi, maka dibutuhkan bea meterai untuk dokumen elektronik yang kedudukan dan keabsahannya sama rata dengan meterai tempel. Inovasi tersebut dinamakan “e-Meterai” atau meterai elektronik yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2021 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketentuan terkait meterai elektronik terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) yang dalam Pasal 1 ayat (4)-nya menjelaskan bahwa meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.⁵ Lebih jelas lagi, di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b telah terbagi beberapa jenis meterai yang salah satunya ialah meterai elektronik.⁶ Meterai elektronik adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.⁷ Pasal 14 pun telah menjelaskan bahwa meterai elektronik memiliki standarisasi berupa kode unik dan keterangan tertentu⁸ yang lebih jelasnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian. Dari serangkaian peraturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sudah seyogyanya meterai elektronik memiliki sistem keamanan yang terjamin.

Pada praktiknya di Bulan Agustus 2022, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) melalui Siaran Pers mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penjualan meterai elektronik palsu dengan modus menjual meterai yang sudah pernah digunakan sebelumnya atau bekas pakai. Fajar Rizki selaku Direktur Pengembangan Usaha PERURI menjelaskan bahwa modus yang umumnya digunakan oleh oknum penipu adalah dengan cara meminta dokumen yang akan dibubuhkan meterai

¹Artikel Skripsi

²Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101304

³Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵Pasal 1 ayat (4), UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

⁶*Ibid.*, Pasal 12 ayat (2) huruf b.

⁷*Ibid.*, Pasal 1 Nomor 4.

⁸*Ibid.*, Pasal 14.

elektronik dalam format Microsoft Word kepada korban, padahal seharusnya dokumen yang digunakan untuk dibubuhkan meterai elektronik hanya dapat berupa format PDF (*Portable Document Format*). Selain itu, masyarakat diimbau agar melakukan validasi setelah melakukan pembelian meterai elektronik untuk memastikan produk yang dibeli adalah asli. Hal ini pun penting dilakukan saat menerima dokumen dari pihak lain yang terdapat meterai elektroniknya.⁹

Beredar luasnya meterai elektronik palsu sangat berpotensi merugikan negara dan masyarakat karena meterai elektronik merupakan suatu tanda pembayaran pajak atas dokumen elektronik.¹⁰ Berbagai upaya pencegahan tersebarnya meterai elektronik telah dilakukan, seperti pencantuman kode unik dan keterangan tertentu dalam setiap meterai elektronik, imbauan PERURI untuk masyarakat agar melakukan validasi setelah membeli dan menerima meterai elektronik dari pihak lain hingga menyediakan cara memvalidasi meterai elektronik melalui aplikasi PERURI *Scanner*¹¹ membuktikan bahwa meterai elektronik masih menjadi sasaran empuk bagi para pelaku untuk dipalsukan. Terlebih dewasa ini sudah banyak generasi muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi khususnya *Quick Response Code* (QR Code) yang menjadi bentuk dari meterai elektronik.

Kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas yang diperkuat dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE) yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah¹². Hal ini menuntut *equal treatment* atau perlakuan yang sama

antara meterai tempel dengan meterai elektronik sebagaimana disampaikan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa pengenaan bea meterai atas transaksi *online* merupakan bentuk penyamaan antara transaksi dokumen kertas dan juga dokumen elektronik¹³.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu dipahami bersama bahwa ada atau tidaknya meterai dalam sebuah perjanjian bukanlah suatu syarat yang menjadi parameter untuk menyatakan suatu perjanjian itu menjadi sah atau tidak sah.¹⁴ Sebagaimana dikutip dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian hanya meliputi:¹⁵

- (1) Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak;
- (2) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan demikian, tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian ataupun dokumen lain, bukan berarti perbuatan hukum itu tidak sah, melainkan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat pembuktian di pengadilan kelak jika terjadi sengketa permasalahan hukum.¹⁶ Dokumen yang tidak dibubuhkan meterai akan digunakan sebagai alat bukti, harus melalui proses pemeteraian kemudian.¹⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.¹⁸

⁹Tim Sester PERURI, Siaran Pers No. 26/PR-PERURI/VIII/2022, "Awat, Jangan Sampai Membeli Meterai Elektronik Palsu!", (<https://www.peruri.co.id/korporasi/siaran-pers/detail/awat-jangan-sampai-membeli-meterai-elektronik-palsu>), diakses pada 10 September 2022 pukul 18:00.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²Pasal 5 ayat (1), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³Cantika Adinda Putri, "Belanja di E-Commerce di Atas Rp5 Juta Kena Meterai Rp10.000", (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200903182714-4-184260/belanja-di-e-commerce-di-atas-rp5-juta->

kena-meterai-rp10000), diakses pada 20 September 2022 pukul 19:04.

¹⁴Erwin Kusnul Kotimah, Lukman Santoso, "Urgensi Tanda Tangan dan Meterai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)", *Holrev*, Vol. 1, 2017, hal. 46.

¹⁵Pasal 1320, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁶Erwin Kusnul Kotimah, Lukman Santoso. "Urgensi...", *Op. Cit.*, hal. 149.

¹⁷F. X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hal. 149.

¹⁸Pasal 1 Nomor 5, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.

Di sisi lain, masih terdapat kekurangan ketentuan dalam undang-undang untuk melindungi korban, termasuk bagaimana seharusnya bentuk tanggung jawab dari pelaku atas pemalsuan meterai elektronik. Hal ini mengindikasikan masih diperlukannya optimalisasi perlindungan hukum bagi konsumen pengguna meterai elektronik. Perlindungan hukum bagi korban sangat penting karena¹⁹:

1. Mencegah terjadinya pelanggaran hak korban. Contohnya seperti kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan. Dengan adanya perlindungan hukum, pelaku kejahatan akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan yang merugikan korban dari segi materiel maupun imateriel.
2. Mendorong korban untuk melaporkan kejahatan. Perlindungan hukum yang matang dan memadai dapat mendorong korban untuk melaporkan kejahatan yang terjadi terhadapnya. Hal ini penting agar pelaku dapat
3. diadili, tidak mengulang kembali kejahatan, dan memberikan rasa takut bagi orang lain yang berniat melakukan kejahatan yang sama.
4. Memastikan peradilan yang adil. Perlindungan hukum juga menjamin bahwa korban memiliki hak yang sama dalam proses peradilan. Korban harus dipastikan mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama dengan pelaku kejahatan.
5. Menghindari balas dendam. Perlindungan hukum dapat menghindari korban untuk melakukan balas dendam atas tindakan yang merugikan dirinya. Dalam sistem hukum yang baik, tindakan balas dendam tidak diperbolehkan dan justru akan menambah masalah baru.
6. Memberikan pemulihan psikologis. Perlindungan hukum juga penting dalam memberikan pemulihan psikologis korban. Adanya perasaan aman dan nyaman akan

membantu korban dalam proses pemulihan secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dalam pemalsuan meterai elektronik?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan meterai elektronik?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan dapat dilakukan dengan menelaah keselarasan atau kesesuaian antara UUD NRI 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya.²⁰

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban dalam Pemalsuan Meterai Elektronik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungjawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat pihak sendiri atau pihak lain.²¹ Sebagaimana dinyatakan oleh Simons, suatu tindak pidana harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²²

Menurut Van Hammel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk²³:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;

¹⁹Penjelasan Umum, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 14.

²¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*.

²²Hartanto, Margo Hadi Pura, Holy One N. Singadimedja, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cakrawala Cendekia, Bekasi, 2017, hal. 14.

²³Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15.

2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Dalam pemalsuan meterai elektronik, pihak yang bertanggungjawab atas segala kerugian yang menimpa korban adalah pelaku. Perbuatan pelaku pemalsuan meterai elektronik telah melanggar asas-asas pelaksanaan pengaturan bea meterai tercantum pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di antaranya²⁴:

1. Keadilan

Yang dimaksud dengan asas ini adalah pengaturan tentang bea meterai menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.²⁵ Maka dengan tersebarnya meterai elektronik palsu, kerugian materi maupun emosional yang diakibatkan telah merampas hak para korban untuk menggunakan meterai elektronik dengan aman sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh pihak pun tidak tercipta.

2. Kepastian Hukum

Asas ini mengandung arti bahwa pengaturan bea meterai harus mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.²⁶ Banyaknya oknum pemalsu meterai elektronik sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak dapat mewujudkan ketertiban di tengah masyarakat pengguna meterai elektronik.

Menurut Remmelink, definisi ini merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menurutnya pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan apabila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak bisa dijatuhkan bila tidak adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan untuk memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak memahami bahwa perbuatan

tersebut dilarang dan tidak dapat dipidanakan akibat dari tindakan tersebut.²⁷

Sanksi yang saat ini berlaku sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dijalani pelaku tercantum dalam Pasal 24 UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu pidana paling lama penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).²⁸ Mengingat perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, seharusnya sanksi tidak hanya menitikberatkan kepada kepentingan pelaku kejahatan, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan bagi korban sehingga setiap korban kejahatan dilindungi dan berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiel maupun imateriel yang dideritanya.

Pemerintah tidak hanya harus memperhitungkan sanksi bagi pelaku pemalsuan meterai elektronik atau bagaimana upaya ganti rugi untuk korban, akan tetapi juga telah mempersiapkan upaya pencegahan agar pemalsuan meterai elektronik ini tidak akan terjadi di kemudian hari. Upaya tersebut ialah diadakannya pengaturan di dalam Pasal 14 UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang menyatakan bahwa meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu sebagai standarisasi yang lebih jelasnya lagi diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian yang mengatur bahwa kode unik berupa 22 (dua puluh dua) digit nomor seri yang dihasilkan oleh Sistem Meterai Elektronik. Sedangkan keterangan tertentu dalam meterai elektronik terdiri atas gambar lambang negara Garuda Pancasila, tulisan "METERAI ELEKTRONIK", dan angka serta tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai. Selain itu, PERURI selaku distributor resmi meterai elektronik telah menerbitkan aplikasi PERURI *Scanner* yang dapat digunakan untuk memvalidasi keaslian meterai elektronik yang diperoleh.

Dengan memperhatikan beberapa hal sebagaimana yang telah penulis jabarkan secara

²⁴Pasal 2 ayat (1), UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

²⁵*Ibid.*, Penjelasan Umum.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸Pasal 24, UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

komprehensif dan terperinci di atas, maka sudah selayaknya pelaku pemalsuan meterai elektronik wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah merugikan banyak pihak sehingga penggunaan meterai elektronik ini dapat mengoptimalkan gagasan pengurangan penggunaan kertas (*paperless*) sebagaimana telah menjadi salah satu alasan utama diterbitkannya meterai elektronik.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemalsuan Meterai Elektronik

Lahirnya revolusi komunikasi di tengah masyarakat berarti kebutuhan manusia akan kegiatan administrasi dan manajemen yang lebih efektif dan efisien pun turut meningkat, sehingga dibutuhkan suatu inovasi baru yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengimbangi aktivitasnya. Gagasan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) merupakan salah satu inovasi dari dampak tersebut yang berupa kebijakan atau sistem pengurangan penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi dan transfer informasi, atau singkatnya digitalisasi dokumen.²⁹ Dalam kegiatan administrasi konvensional ataupun elektronik, tidak jarang meterai dibutuhkan untuk dokumen yang dibuat sebagai alat yang menerangkan suatu peristiwa hukum ataupun dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dari itu dibutuhkan bea meterai untuk dokumen elektronik yang kedudukan dan keabsahannya sama rata dengan bea meterai tempel. Inovasi tersebut dinamakan meterai elektronik atau e-Meterai yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2021 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk

membayar pajak atas dokumen.³⁰ Definisi terkait meterai elektronik itu sendiri adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen elektronik melalui sistem tertentu.³¹ Sistem tertentu yang dimaksud merupakan sistem berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik dalam sistem atau aplikasi terintegrasi yang berfungsi membuat, mendistribusikan, dan membubuhkan meterai elektronik.³² Pasal 15 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus melaksanakan sistem elektronik secara pasti dan aman serta bertanggungjawab terhadap peroperasian sistem elektronik sebagaimana mestinya.³³ Hal ini didukung oleh pernyataan Edmon Makarim selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengatakan bahwa sudah selayaknya sistem pemeteraian menerapkan kaidah hukum keamanan informasi yang menyediakan fungsi sarana pengamanan dokumen dalam proses pengautentikasian sebagai bukti di muka persidangan, baik secara kertas maupun elektronik.³⁴

Peredaran meterai elektronik di tengah masyarakat masih menimbulkan banyak keraguan, terlebih mengenai sistem keamanannya. Beredar luasnya meterai elektronik palsu pun sangat berpotensi merugikan negara dan masyarakat karena meterai elektronik merupakan suatu tanda pembayaran pajak atas dokumen elektronik³⁵ serta akan sangat berdampak langsung terhadap masyarakat Kerugian yang akan timbul bagi negara dengan adanya pemalsuan meterai elektronik ini adalah mengurangi penerimaan bagi pemerintah³⁶. Untuk itu negara memberlakukan suatu peraturan terkait meterai elektronik yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan PP No. 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan

²⁹Bambang Nurcahyo Prastowo, "*Paperless Office*", (<http://prastowo.staff.ugm.ac.id>), diakses pada 21 November 2022 pukul 22:51.

³⁰Pasal 1 ayat (4), UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

³¹Pasal 1 ayat (4), PP No. 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai.

³²Pasal 1 ayat (5), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai.

³³Pasal 15 ayat (1), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁴Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Meterai dan Keautentikan Pembuktian oleh Dr. Edmon Makarim", (<https://law.ui.ac.id/meterai-dan-keautentikan-pembuktian-oleh-dr-edmon-makarim>), diakses pada 1 Maret 2023 pukul 13:00.

³⁵Penjelasan Umum, UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

³⁶*Ibid.*

Penjualan Meterai. Dari serangkaian peraturan yang berlaku terkait bea meterai, masih ada kekosongan aturan yang berpihak dan bersifat melindungi korban pemalsuan meterai elektronik.

Menurut analisis penulis, pemalsuan meterai elektronik terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Keterbatasan ekonomi di kalangan masyarakat sehingga secara terpaksa maupun tidak, melakukan segala cara untuk mendapat keuntungan. Faktor ini didukung dengan Teori Anomi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, yang menitikberatkan ekonomi sebagai faktor utama pelaku menyimpang masyarakat³⁷;
2. Lingkungan seseorang yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut bertemu dengan individu-individu dari pergaulan berbeda baik yang bertingkah laku baik maupun bertingkah laku buruk. Hal ini didukung oleh pendapat Ronald R. Akers yang menyatakan bahwa perilaku teman dekat merupakan cara terbaik untuk memprediksi kesesuaian perilaku seorang anak dengan norma yang berlaku atautkah berperilaku menyimpang. Teori ini mengaitkan penyimpangan dengan ketidakmampuan mengikuti serta menghormati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, ketidakmampuan ini disebabkan oleh sosialisasi dalam kebiasaan yang menyimpang³⁸;
3. Teknologi yang semakin canggih serta peralatan teknologi yang semakin berkembang pesat memudahkan pelaku untuk melakukan pemalsuan dengan cara yang mudah. Faktor ini didukung oleh pendapat Ahmad Ramli dalam bukunya yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan informasi bagaikan pedang bermata dua, karena selain mendorong pembangunan manusia, memberikan kontribusi bagi

kemajuan dan peradaban, namun juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum dan berkembangnya modus kejahatan yang semakin beragam³⁹;

4. Kurangnya sosialisasi terkait cara pembelian dan cara pemakaian meterai elektronik yang tepat sebagai upaya preventif sehingga kesadaran masyarakat akan keaslian meterai elektronik masih rendah. Hal ini diperkuat oleh pendapat Novia Angela yang menyatakan bahwa sosialisasi berdampak untuk membentuk perilaku dan kepribadian individu dalam bermasyarakat yang juga memberikan pemahaman merata kepada tiap individu sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana⁴⁰;
5. Tidak adanya peraturan yang mengatur terkait perlindungan terhadap korban pemalsuan elektronik. Faktor ini menjadi suatu celah besar yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku karena para pelaku tidak merasa takut ataupun segan ketika memalsukan meterai elektronik, serta tidak ada peraturan yang akan melindungi korban-korban dari perbuatan mereka.

Negara sudah sepatutnya berperan besar dalam melindungi pengguna meterai elektronik dari tindak pemalsuan dalam berbagai bentuk upaya agar kedepannya para pengguna dapat menggunakan meterai elektronik dengan rasa aman. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bentuk perlindungan yang diharapkan dapat dibagi terhadap 2 (dua) jenis, yaitu:⁴¹

1. Perlindungan Hukum Preventif
Subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah terbentuk. Dalam hal perlindungan hukum bagi korban pemalsuan meterai elektronik, perlindungan hukum preventif dapat diaplikasikan melalui sosialisasi meluas dan merata terkait penggunaan

³⁷Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 96.

³⁸Siti Fatimah Tola, Suardi, "Begal Motor sebagai Perilaku Menyimpang", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. IV, No. 1, 2016, hal. 5.

³⁹Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 1.

⁴⁰Nofia Angela, "Sosiologi", (<https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/>), diakses pada 1 Maret 2023 pukul 16:00.

⁴¹Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1989, hal. 205.

meterai elektronik. Sosialisasi penggunaan meterai elektronik dapat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku pembuat meterai elektronik dan PERURI selaku distributor resmi. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Luring. Sosialisasi luring dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan perkantoran milik negara maupun perusahaan swasta, kementerian, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Konsep kegiatan dapat berupa seminar semi-formal dengan bahan presentasi (*Power Point*) yang dipaparkan oleh pihak Kementerian Keuangan atau PERURI serta sesi tanya jawab dengan audiens di akhir kegiatan. Sosialisasi luring dilakukan dengan memaparkan seluruh cakupan terkait meterai elektronik setiap kali dilaksanakan, namun berjangka panjang untuk mencakup bagian masyarakat lebih luas lagi.
- b. Daring. Sosialisasi daring dapat dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai meterai elektronik melalui sosial media resmi Kementerian Keuangan dan PERURI, dengan memanfaatkan sosial media dengan pengguna terbanyak saat ini seperti TikTok dan Instagram. Konsep sosialisasi daring dapat berupa unggahan foto ataupun video dengan desain grafis yang menarik dan mudah dipahami, serta dilakukan secara bertahap dan jangka panjang.

Materi kedua metode sosialisasi tersebut setidaknya mencakup apa itu meterai elektronik, bagaimana cara penggunaannya, siapa saja distributor resmi meterai elektronik, apa saja ciri-ciri dan bentuk meterai elektronik, serta bagaimana cara membedakan meterai elektronik asli dan palsu.

2. Perlindungan Hukum Represif
Upaya ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Dalam hal perlindungan hukum bagi korban pemalsuan meterai elektronik, perlindungan hukum represif dapat diaplikasikan melalui sanksi tambahan pada pelaku yang bersifat berpihak kepada korban. Sanksi tambahan tersebut berupa restitusi sebagai hak ganti rugi korban dalam perundang-undangan bea meterai yang telah berlaku. Perlindungan hukum represif juga dapat diterapkan melalui pelayanan yang diberikan pemerintah berupa pusat pengaduan masyarakat (*hotline*). Penjelasan terkait kedua bentuk perlindungan hukum represif tersebut ialah:

- a. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.⁴² Sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Sanksi dan Korban (PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Sanksi dan Korban), korban berhak memperoleh restitusi berupa:⁴³
 - 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum maupun setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan

⁴²Pasal 1 No. 5, PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Sanksi dan Korban.

⁴³*Ibid*, Pasal 19 ayat (1).

Korban)⁴⁴. Restitusi ini akan bersifat sebagai hukuman tambahan bagi pelaku karena sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tidak mengakomodir terkait ganti rugi materiel maupun imateriel terhadap korban. Pemberian restitusi akan lebih tepat jika dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* kepada tiap individu korban tindak pidana yang mengalami kerugian materiel maupun imateriel, maka dari itu diperlukan aturan pelaksanaan kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk memberikan hak-hak yang telah mereka rampas dari korban⁴⁵.

Selain itu, pemberian restitusi akan bermanfaat serta memberikan perlindungan bagi tiap-tiap korban pemalsuan meterai elektronik dan masyarakat luas serta memberikan efek jera terhadap pelaku dan orang yang berniat melakukan tindak pidana meterai elektronik. Sanksi tambahan tersebut dapat berupa diundangkannya hak korban untuk mengajukan ganti rugi sejumlah kerugian materiel maupun imateriel dalam perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tambahan tersebut dapat mencakup:

- 1) Bahwa korban berhak untuk mengajukan ganti rugi (restitusi) terhadap pelaku;
- 2) Kerugian yang dapat dimintai ganti rugi adalah kehilangan harta benda atau penghasilan, timbulnya penderitaan akibat

tindak pidana, dan/atau biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

- b. Pusat pengaduan masyarakat merupakan salah satu sarana yang bertujuan untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan pada UUD NRI 1945.⁴⁶ Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparat pemerintah terkait berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, maupun keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.⁴⁷

Dalam hal ini, pengaduan masyarakat terkait meterai elektronik palsu dapat diaplikasikan melalui dua metode, yaitu:

- 1) Saluran Siaga (*Hotline*), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah saluran telepon yang memberikan akses cepat dan langsung ke sumber informasi atau bantuan.⁴⁸ Menurut Haraldur Þór Egilsson dalam karyanya, saluran siaga adalah sebuah jaringan komunikasi di mana panggilan secara otomatis tersambung ke tempat tujuan tanpa campur tangan pengguna lebih lanjut. Jaringan biasanya terhubung secara otomatis ke layanan-layanan darurat.⁴⁹ Dalam hal pengaduan meterai elektronik

⁴⁴*Ibid*, Pasal 20.

⁴⁵Irawan Adi Wijaya, "Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 100.

⁴⁶Anissa Intan Suri, Syamsul Ma'arif, Dewie Brima Atika, "Efektivitas Layanan Pengaduan Terpusat (Studi tentang Layanan Pengaduan SP4N Laport! Kota Metro)", *AdministrativA*, Vol. 4, No. 1, 2002, hal. 34.

⁴⁷Bag. E, No. 10, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.

PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

⁴⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V.

⁴⁹Haraldur Þór Egilsson, "*The Origins, Use and Development of Hot Line Diplomacy*", *Netherlands Institute of International Relations*, 2003, hal. 1.

palsu, saluran siaga yang perlu dipersiapkan oleh PERURI selaku distributor resmi meterai elektronik terkait wadah pengaduan meterai elektronik palsu dapat berupa atau berbentuk nomor telepon yang terdiri dari 3 (tiga) sampai 5 (lima) digit angka yang mudah diingat. Ketika konsumen atau korban melaporkan meterai elektronik palsu melalui saluran siaga, masyarakat disarankan memberikan setidak-tidaknya informasi berikut:

- A) Identitas pelapor;
- B) Kode unik yang tertera dalam meterai elektronik palsu yang diperoleh;
- C) Informasi tempat atau identitas penjual; dan
- D) Jumlah kerugian yang ditaksir.

Keuntungan metode saluran siaga ini adalah:

- A) Menjadi wadah pengaduan yang memudahkan konsumen atau pelapor dari seluruh kalangan masyarakat; dan
 - B) Pelapor dapat terhubung secara langsung dengan pihak penerima pengaduan dari PERURI sehingga laporan yang diterima dapat langsung ditindak lanjuti.
- 2) Pelaporan melalui aplikasi PERURI *Scanner*. Wadah pengaduan ini berbentuk pembaharuan pada aplikasi PERURI *Scanner* dengan menambahkan menu baru sebagai tempat untuk melapor meterai elektronik palsu yang laporannya akan langsung diterima oleh PERURI. Menu laporan dalam aplikasi PERURI *Scanner* disarankan setidak-tidaknya mencakup:
- A) Identitas pelapor;

- B) Kode unik yang tertera dalam meterai elektronik palsu yang diperoleh;
- C) Informasi tempat atau identitas penjual; dan
- D) Kerugian yang ditaksir.

Keuntungan metode ini adalah terintegrasinya tempat untuk memvalidasi meterai elektronik dengan tempat pelaporannya sebagai tindak lanjut jika meterai elektronik yang diperoleh dan validasi di aplikasi PERURI *Scanner* adalah palsu, sehingga mempermudah pengguna meterai elektronik.

Kedua metode pengaduan meterai elektronik palsu tersebut sepatutnya dikelola oleh PERURI selaku distributor resmi meterai elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban dalam pemalsuan meterai elektronik yang harus dihadapi pelaku ialah sanksi yang sebagaimana telah diatur yakni pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Tindak pidana pemalsuan ini perlu untuk dipertanggungjawabkan karena telah melanggar 2 (dua) norma dasar yaitu kepercayaan dan ketertiban masyarakat, juga melanggar asas keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan upaya pencegahan agar pemalsuan meterai elektronik dapat diminimalisasi. Upaya pencegahan tersebut ialah dengan menentukan standarisasi meterai elektronik berupa kode unik dan keterangan tertentu sebagaimana telah diatur, dan aplikasi PERURI *Scanner* yang telah diterbitkan oleh PERURI selaku distributor resmi meterai elektronik untuk memvalidasi keaslian dari meterai elektronik yang diperoleh.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan terhadap korban pemalsuan meterai elektronik yaitu dengan memberikan 2 (dua) bentuk perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif di mana subjek hukum memiliki

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah terbentuk. Sedangkan perlindungan hukum represif ialah upaya yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Perlindungan hukum yang juga dapat diberikan kepada korban atau keluarga korban oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengajuan ini dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan bersifat sanksi tambahan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan meterai elektronik. Bentuk perlindungan hukum kepada korban juga dapat dilakukan dengan mengembangkan upaya pemulihan bagi korban dengan menggunakan metode *Monetary Remedies* yang merupakan pemulihan yang mendayagunakan nilai materi, sedangkan *Non-Monetary Remedies* merupakan upaya pemulihan bagi korban yang mendasarkan perbaikan dengan langkah tertentu yang tidak dapat disamakan dengan nilai materiel.

B. Saran

1. Bahwa pertanggungjawaban dalam pemalsuan meterai elektronik merupakan hal wajib untuk dihadapi oleh pelaku sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga pemerintah perlu untuk melakukan upaya pencegahan agar pemalsuan meterai elektronik tidak terus menerus terjadi. Sanksi yang berlaku saat ini masih terlalu fokus menjatuhkan pidana terhadap pelaku tanpa berorientasi melindungi hak korban, sehingga sanksi tambahan yang bersifat berpihak kepada korban perlu untuk diundangkan. Di sisi lain pemerintah wajib memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan sanksi yang akan dihadapi apabila melakukan tindak pidana pemalsuan meterai elektronik itu sendiri. Pemerintah juga wajib melakukan edukasi terhadap masyarakat dengan memberikan pemahaman terkait dengan kode unik dan keterangan tertentu sebagai standarisasi

meterai elektronik serta bagaimana penggunaan aplikasi PERURI *Scanner* yang telah diterbitkan oleh PERURI selaku distributor resmi meterai elektronik untuk memvalidasi keaslian dari meterai elektronik tersebut.

2. Bahwa perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan meterai elektronik merupakan hal yang sangat penting sehingga pemerintah wajib untuk mengundang suatu peraturan ataupun kebijakan yang mengatur secara khusus terkait perlindungan hukum itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum tersebut perlu diatur dalam UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai untuk mengatur terkait dengan penerapan restitusi atau ganti rugi bagi korban, metode, dan bagaimana mekanisme pemberian restitusi itu sendiri. Selain menerapkan kebijakan, pemerintah juga perlu untuk melaksanakan program berbentuk sosialisasi dengan menggunakan metode luring dan daring yang akan menjelaskan terkait dengan apa itu meterai elektronik, bagaimana cara penggunaannya, siapa saja distributor resmi meterai elektronik, apa saja ciri-ciri dan bentuk meterai elektronik, serta cara memvalidasi meterai elektronik asli dan palsu. Selain itu, pemerintah dapat mewujudkan suatu konsep baru dengan menyediakan pusat pengaduan masyarakat terkait meterai elektronik palsu yang diperoleh pengguna dalam bentuk saluran siaga (*hotline*) berupa 3 (tiga) sampai 5 (lima) digit nomor telepon yang mudah diingat dan pembaharuan dalam aplikasi PERURI *Scanner* dengan menambahkan menu baru untuk mengirim laporan sebagai tindak lanjut jika meterai elektronik yang divalidasi pengguna melalui aplikasi tersebut ternyata meterai elektronik palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Admaja Priyatno (2004). Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: CV. Utomo
- Ahmad Ramli (2006). *Cyber Law* dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hartanto, Margo Hadi Pura, dan Holy One N. Singadimedja (2017). Pembaharuan

- Hukum Pidana Indonesia. Bekasi: Cakrawala Cendekia
- Suhardana, F. X. (2009). *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Peter Mahmud Marzuki (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon (1989). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Rena Yulia (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Jurnal

- Anissa Intan Suri, Syamsul Ma'arif, dan Dewie Brima Atika. 2022. Efektivitas Layanan Pengaduan Terpusat (Studi tentang Layanan Pengaduan SP4N Lapor! Kota Metro). *Administrativa*. Volume 4. Nomor 1.
- Erwin Kusnul Kotimah dan Lukman Santoso. 2017. Urgensi Tanda Tangan dan Meterai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise). *Jurnal Holrev Universitas Halu Oleo*. Volume 1.
- Haraldur Þór Egilsson. 2003. *The Origins, Use and Development of Hot Line Diplomacy*. *Netherlands Institute of International Relations*.
- Siti Fatimah Tola dan Suardi. 2016. Begal Motor sebagai Perilaku Menyimpang. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Volume IV. Nomor 1.

Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Sanksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/PMK.03/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian

Internet

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aplikasi Luring Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V.
- Bambang Nurcahyo Prastowo. 2022. Paperless Office. *Staff UGM*. Diakses pada 21 November 2022 dari laman <http://prastowo.staff.ugm.ac.id>.
- Cantika Adinda Putri. 2020. Belanja di E-Commerce di Atas Rp5 Juta Kena Meterai Rp10.000. *CNBC Indonesia*. Diakses pada 20 September 2022 dari laman <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200903182714-4-184260/belanja-di-e-commerce-di-atas-rp5-juta-kena-meterai-rp10000>.
- Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2020. "Meterai dan Keautentikan Pembuktian oleh Dr. Edmon Makarim. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Diakses pada 1 Maret 2023 dari laman <https://law.ui.ac.id/meterai-dan-keautentikan-pembuktian-oleh-dr-edmon-makarim>.
- KBBI Daring. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses dari laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Nofia Angela. 2023. Sosiologi. *E-learning Universitas Esa Unggul*. Diakses pada 1 Maret 2023 pukul 16:00 dari laman <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/>.

Siaran Pers PERURI Nomor 26/PR-PERURI/VIII/2022. Awas, Jangan Sampai Membeli Meterai Elektronik Palsu! *Tim Sesper PERURI*. Diakses pada 20 September 2022 dari laman <https://www.peruri.co.id/korporasi/siaran-pers/detail/awas-jangan-sampai-membeli-meterai-elektronik-palsu>.